BATAS USIA MINIMAL 17 TAHUN

KPU Kota Yogya Buka Pendaftaran Badan Adhoc

YOGYA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya mulai membuka penerimaan pendaftaran badan adhoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024. Pendaftaran dan penyerahan dokumen dilakukan secara mandiri melalui laman siakba.kpu.go.id.

Ketua KPU Kota Yogya Hidayat Widodo, mengungkapkan jadwal pendaftaran PPK dan PPS dilakukan secara terpisah. Untuk PPK pendaftaran dan penerimaan berkas sudah dibuka sejak 20 November 2022 hingga 29 November 2022 mendatang. Sedangkan PPS baru akan dibuka pada 18-27 Desember 2022.

"Kami tetap membuka layanan help desk melalui nomor hotline 087745451642, atau bisa datang langsung ke Kantor KPU Kota Yogya. Kami akan bantu pengunggahan pendaftarannya," jelasnya, Senin (21/11).

Persyaratan calon anggota PPK dan PPS secara umum juga sama. Batas usia minimal ialah 17 tahun serta pendidikan terendah SMA atau sederajat. Tidak menjadi anggota partai politik serta berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS setempat. Sejumlah berkas untuk membuat akun siakba harus disiapkan dalam bentuk pdf. Di antaranya surat pendaftaran, pas foto, foto kopi ijazah pendidikan terakhir, daftar riwayat hidup, surat pernyataan dan surat keterangan sehat. Sedangkan foto KTP dalam format jpg atau png. Seluruh berkas tersebut maksimal berukuran 1 MB.

Hidayat menambahkan, kendati seluruh berkas yang diunggah ke akun siakba berupa soft file, namun dokumen fisik juga harus disiapkan. Dokumen fisik itu sebagai upaya kontrol bagi petugas KPU Kota Yogya untuk mencermati kesesuaian berkas. "Dokumen fisik nanti diserahkan ke KPU Kota Yogya bersamaan dengan tes tertulis sesuai dengan jadwal," imbuhnya.

Seleksi tertulis calon anggota PPK rencananya akan digelar pada 5-7 Desember 2022. Sedangkan wawancara pada 11-13 Desember 2022, dan penetapan anggota PPK terpilih pada 16 Desember 2022 untuk selanjutnya dilantik pada 4 Januari 2023.

Selama proses wawancara, KPU Kota Yogya akan memastikan para calon anggota badan adhoc memiliki integritas serta tidak memihak salah satu pihak. Hal ini karena calon anggota harus mampu menjalankan asas tunggal pemilu yakni jujur dan berintegritas. Sedangkan jumlah anggota PPK ialah lima orang di tiap kecamatan atau kemantren, sementara anggota PPS ialah tiga orang di tiap kelurahan.

Terkait dengan honorarium badan adhoc Pemilu 2024, mengalami kenaikan dibanding pemilu sebelumnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 647 MK/02/2022. Untuk Ketua PPK yang sebelumnya Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.500.000, dan anggota PPK dari sebelumnya Rp 1.600.000 menjadi Rp 2.200.000. Sedangkan Ketua PPS dari sebelumnya Rp 900.000 menjadi Rp 1.500.000, dan anggota PPS dari sebelumnya Rp 850.000 menjadi Rp 1.300.000. **(Dhi)-d**

HUT Ke-3 Aveta Hotel Malioboro Berbagi Kasih ke Panti Wreda

KR-Istimewa

Kunjungan kasih Aveta Hotel Malioboro di Panti Wreda Perandan Padudan.

YOGYA (KR) - Dalam rangkaian perayaan HUT ke-3, Aveta Hotel Malioboro mengadakan kunjungan kasih ke Panti Wreda Perandan Padudan, Klitren Gondokusuman Yogyakarta, Senin (21/11). Sekaligus menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility).

"Dalam kesempatan ini, Aveta Hotel Malioboro berbagi kebahagiaan dengan *eyang-eyang* di Panti Wreda Perandan Padudan. Harapannya program ini dapat mempererat tali kasih dan rasa kepedulian antarsesama," ucap Marketing Communication Aveta Hotel Malioboro Fabianus Prehananto.

Kegiatan tali kasih ini disambut baik seluruh penghuni dan pengasuh Panti Wreda Perandan Padudan Yogyakarta. "Bantuan yang diserahkan berupa barang-barang kebutuhan, sembako, uang tunai hingga nasi kotak untuk santap siang bersama. Sebagai wujud kontribusi dan dapat memberikan manfaat lebih kepada mereka yang membutuhkan," tutur Fabian. **(Vin)-d**

MILAD KE-104 MADRASAH MUA'LLIMAAT

Gelar Layanan Kesehatan Gratis

YOGYA (KR) - Dalam rangka memperingati Milad ke-104 tahun, Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan cek kesehatan gratis bagi warga masyarakat sekitar, akhir pekan kemarin. Kegiatan tersebut diikuti tidak kurang 475 warga dari Suronatan, Notoprajan, Kauman, Ngadiwinatan dan guru karyawan Madrasah Mu'allimaat.

"Kegiatan bakti sosial ini kegiatan rutin setiap agenda Milad Mu'allimaat," kata Direktur Madrasah Mu'allimaat Unik Rasyidah MPd, Senin (21/11).

Menurut Unik, baksos yang biasanya dilakukan, yaknk cek kesehatan gartis. Namun dua tahun terakhir sempat beralih dengan pembagian sembako untuk warga masyarakat sekitar Mu'allimaat yang terdampak Covid-19.

"Cek kesehatan ini dilaksanakan secara mandiri dari Madrasah Mu'allimaat dengan melibatkan tenaga medis dan kesehatan, baik dari kalangan alumni, petugas di UKS Mu'allimaat, dokter dari DSM (Dana Sehat Muhammadiyah) dan melibatkan satu dokter dari Puskesmas Ngampilan serta dibantu PMR Mosaic Madrasah Mu'allimaat. Sangat bersyukur bisa mengadakan agenda rutin ini kembali. Semoga Madrasah Mu'allimaat bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar," sambungnya.

Unik kembali menegaskan baksos ini juga bentuk kontribusi nyata Mu'allimaat untuk masyarakat dan menjalin keharmonisan. Harapannya memberikan edukasi tentang kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap, acara ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu bisa membawa keberkahan untuk Mu'allimaat. Acara ini juga harus meningkat tiap tahunnya mulai dari daerah cakupannya yang semakin meluas," harapnya. **(Feb)-d**

DISALURKAN MELALUI GELAR PANGAN DI KEMANTREN

Pemkot Beri Subsidi Ongkos Distribusi untuk 50 Ton

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya memberikan bantuan atau subsidi ongkos distribusi kebutuhan pokok untuk 50 ton. Subsidi tersebut diperuntukkan bagi distributor bahan pangan sebagai salah satu upaya pengendalian harga di pasaran.

Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogya Riswanti, menjelaskan besaran subsidi tersebut sama dengan DIY yakni Rp 2.000 perkilogram.

"Kami alokasikan untuk 50 ton bagi distributor bahan pangan. Sasarannya melalui kemantren ke masyarakat," jelasnya, Senin (21/11).

Bantuan ongkos distribusi bahan pangan disalurkan dalam kegiatan gelar pangan murah di seluruh kemantren di Kota Yogya. Kegiatan tersebut sudah digelar sejak 15 November 2022 lalu hingga 24 November 2022. Pemkot Yogya bekerja sama dengan Bulog DIY untuk penyediaan bahan pangan dalam gelar pangan murah di kemantren.

"Ini sedang berjalan di kemantren-kemantren. Sasarannya masyarakat umum dari kemantren yang bersangkutan. Caranya dengan menunjukkan KTP," imbuhnya.

Produk bahan pangan yang dijual dalam gelar pangan di kemantren yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Setiap kemantren mendapatkan alokasi bantuan subsidi ongkos distribusi untuk 1,7 ton bahan pangan.

Riswanti menegaskan pemberian bantuan ongkos distribusi lewat gelar pangan di kemantren adalah bagian dari pengendalian harga dan inflasi daerah.

"Karena mendapat subsidi ongkos distribusi, harganya lebih murah dibanding harga di pasar. Misalnya beras lima kilogram seharga Rp 54.000, cukup dibayar Rp 48.000," terangnya.

Selain itu penyaluran bantuan ongkos distribusi pangan juga dilakukan untuk pasar dan berbagai kegiatan Dinas Perdagangan seperti Disdag Fest beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Pemda DIY juga mengalokasikan subsidi distribusi bahan pangan yang diutamakan untuk tiga pasar tradisional pantauan harga yaitu Beringharjo, Kranggan, dan Demangan. **(Dhi)-d**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pendaftaran
PPK dan PPS
(PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN) (PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)
Pemilu Serentak Tahun 2024

Persyaratan Umum
1. Warga Negara indonesia (WNI)
2. Berusia paling rendah 17 Tahun
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS
7. Mampu secara jasmani, Rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
8. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sederajat
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih

PPK 20-29 NOVEMBER 2022
PPS 18-27 DESEMBER 2022

Pendaftaran Melalui Laman
https://siakba.kpu.go.id/
SIAKBA

PASTIKAN ANDA BUKAN ANGGOTA PARTAI POLITIK
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik

Berkas Pendaftaran PPK & PPS
(Seluruh Berkas di unggah melalui aplikasi SIAKBA)
1. Surat Pendaftaran (pdf)*
2. Fotokopi KTP Elektronik (jpg)
3. Pas Foto (jpg)
4. Ijazah Pendidikan Terakhir (pdf)
5. Daftar Riwayat Hidup (pdf)*
6. Surat Pernyataan (pdf)*
7. Surat Keterangan Kesehatan (pdf)

Semua berkas pendaftaran diunggah pada aplikasi SIAKBA dalam bentuk yang telah ditentukan dan dengan ukuran masing-masing berkas maksimal 1 MB

*) Format Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan & Daftar Riwayat Hidup tersedia pada Aplikasi SIAKBA saat melakukan pendaftaran

Informasi lebih lanjut melalui Website KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing
https://kota-yogyakarta.kpu.go.id
https://kab-kulonprogo.kpu.go.id
https://kab-sleman.kpu.go.id
https://kab-gunungkidul.kpu.go.id
https://kab-bantul.kpu.go.id

SUKSESKAN PEMILU SERENTAK
14 FEBRUARI 2024

diy.kpu.go.id kpudiy @kpudiy @kpudiy KPU DIY